

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.I Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis mengenai Prosedur perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 Pada PT.XYZ dapat disimpulkan bahwa;

1. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang dilakukan PT. XYZ sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi sewa mesin fotocopy yang termasuk dalam objek pajak jasa sewa. Pemotongan sebesar 2% dilakukan dari jumlah dasar pengenaan pajak yang merupakan tarif resmi sesuai dengan aturan.
2. PT XYZ telah menindaklanjuti kesalahan pada tanggal bukti potong dengan melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, kesalahan tersebut diperbaiki melalui penghapusan bukti potong yang sebelumnya sudah dibuat dan statusnya belum diterbitkan. Setelah bukti potong yang salah dihapus, PT. XYZ kemudian membuat ulang bukti potong dengan mencantumkan data yang sesuai dengan dokumen yang sudah dikonfirmasi oleh PT. ABC. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelaporan pajak selanjutnya tidak menimbulkan kesalahan dan risiko sanksi perpajakan.
3. Penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang dilakukan PT.XYZ juga sudah sesuai dengan ketentuan, PT. XYZ melakukan penyetoran pajak pada tanggal 9 yang berarti lebih awal dari batas akhirnya, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 yaitu tanggal 15. PT. XYZ tidak menunggu sampai tenggat untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak tersebut dan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, tindakan tersebut menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan.

4. PT. XYZ melakukan pelaporan SPT Masa pada tanggal 18, meskipun hal tersebut mendekati batas waktu yang ditentukan, mengacu pada PMK No.9/PMK.03/2018 pasal 10, pelaporan SPT Masa harus dilakukan paling lambat tanggal 20. Dengan begitu PT. XYZ masih berada dalam rentang waktu yang diperbolehkan dalam pelaporan.

## V.2 Saran

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga

PT. XYZ perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja seperti PT. ABC, terutama terkait dokumen yang dijadikan dasar pembuatan bukti potong, setiap informasi seperti tanggal, jenis jasa dan nilai transaksi sebaiknya disepakati dan dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum proses administrasi pajak dilakukan.

2. Melakukan review dan validasi sebelum proses pelaporan pajak

Proses validasi data dan pengecekan ulang sebelum pembuatan bukti potong merupakan langkah yang penting untuk memastikan seluruh informasi yang dicantumkan di bukti potong. Langkah ini dapat meminimalkan risiko kesalahan administrative yang berdampak pada saat pelaporan pajak, serta membantu menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.